



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

NOMOR: 7/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 2/KPTS/KPU-BANGKEP-024/2016
TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017, dipandang perlu dilakukan penyempurnaan dan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai-Kepulauan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan pada tanggal 1 Juli 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 2/KPTS/KPU-BANGKEP-024/2016 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2017

KESATU : Menetapkan Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 2 Juli 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 7/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN NOMOR 2/KPTS/KPU-BANGKEP-024/2016 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN
JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2017

KABUPATEN

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		22 Mei 2016
2.	PENYUSUNAN DAN PENANDATANGANAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)		22 Mei 2016
3.	PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		31 Juli 2016
4.	SOSIALISASI/PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS	30 April 2016	14 Februari 2017
5.	PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK dan PPS	21 Juni 2016	20 Juli 2016
	1) Pembentukan PPK		
	a) Mengumumkan Pendaftaran Calon Anggota PPK	21 Juni 2016	29 Juni 2016
	b) Menerima Pendaftaran Calon PPK	22 Juni 2016	30 Juni 2016
	c) Melakukan Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK	1 Juli 2016	1 Juli 2016
	d) Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi	2 Juli 2016	9 Juli 2016
	e) Melaksanakan Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK	12 Juli 2016	12 Juli 2016
	f) Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis	13 Juli 2016	14 Juli 2016
	g) Melakukan Wawancara Anggota PPK	15 Juli 2016	17 Juli 2016
	h) Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota PPK	18 Juli 2016	19 Juli 2016
	i) Pelantikan Anggota PPK	19 Juli 2016	20 Juli 2016
	2) Pembentukan PPS		
	a) Permintaan Calon Anggota PPS kepada Kepala Desa / Lurah	21 Juni 2016	29 Juli 2016
	b) Penyerahan Dokumen Syarat Pendaftaran Calon Anggota PPS	22 Juni 2016	2 Juli 2016
	c) Melakukan Penelitian Administrasi Calon Anggota PPS	3 Juli 2016	3 Juli 2016
	d) Permintaan Usulan Baru Calon Anggota PPS, Jika Usulan Pertama Tidak Memenuhi Syarat Kepada Kepala Desa / Lurah atau Lembaga / Organisasi Kemasyarakatan atau Lembaga Profesi Lainnya.	5 Juli 2016	7 Juli 2016
	e) Pengajuan Usulan Baru Calon Anggota PPS	8 Juli 2016	10 Juli 2016
	f) Melakukan Penelitian Administrasi atas Pengajuan atau Usulan Baru Calon Anggota PPS	11 Juli 2016	11 Juli 2016
	g) Pengumuman hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPS	12 Juli 2016	13 Juli 2016
	h) Melaksanakan Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS	14 Juli 2016	14 Juli 2016
	i) Pemeriksaan Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS	15 Juli 2016	16 Juli 2016
	j) Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS	17 Juli 2016	18 Juli 2016
	k) Pengangkatan dan Pelantikan Anggota PPS	19 Juli 2016	20 Juli 2016
	b. Pembentukan KPPS	15 November 2016	14 Januari 2017
6.	PEMANTAUAN PEMILIHAN		
	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	1 Juni 2016	14 Januari 2017
7.	PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4)		

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	a. Penerimaan DP4 dan DAK2	12 Juli 2016	15 Juli 2016
	b. Analisis DP4	16 Juli 2016	22 Juli 2016
	c. Sinkronisasi DP4 dengan Daftar Pemilih Pemilu/ Pemilihan Terakhir	23 Juli 2016	12 Agustus 2016
	d. Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten	13 Agustus 2016	16 Agustus 2016
	e. Pengumuman Hasil Analisis DP4	18 Agustus 2016	18 Agustus 2016
8.	PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih Oleh KPU Kabupaten dan Penyampaian kepada PPS	18 Agustus 2016	7 September 2016
	1) Melakukan Pembagian Pemilih Untuk Setiap TPS	19 Agustus 2016	6 September 2016
	2) Penyampaian Data Pemilih kepada PPDP melalui PPK dan PPS	6 September 2016	7 September 2016
	b. Pemutakhiran :		
	1) Pembentukan dan Bimbingan Teknis PPDP	6 Agustus 2016	5 September 2016
	2) Pencocokan dan Penelitian	8 September 2016	7 Oktober 2016
	3) PPDP berkoordinasi dengan Petugas registrasi Kependudukan di Desa / Kelurahan	9 September 2016	11 September 2016
	4) PPDP melakukan Pencocokan dan Penelitian dengan mendatangi pemilih secara langsung	12 September 2016	14 September 2016
	5) PPDP melakukan pencatatan dan perbaikan Daftar Pemilih hasil Pencocokan dan Penelitian	15 September 2016	17 September 2016
	6) Pemberian Tanda Bukti Terdaftar kepada Pemilih dan Penempelan Stiker Pencocokan dan Penelitian	15 September 2016	17 September 2016
	7) Pencatatan dan Rekapitulasi hasil Kegiatan Pencocokan dan Penelitian oleh PPDP dan menyampaikan kepada PPS	18 September 2016	30 September 2016
	8) Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran	8 Oktober 2016	21 Oktober 2016
	9) Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Desa / Kelurahan dan Penyampaiannya beserta Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran ke PPK	22 Oktober 2016	24 Oktober 2016
	10) Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kecamatan dan Penyampaiannya kepada KPU Kabupaten	25 Oktober 2016	26 Oktober 2016
	11) Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kabupaten / Kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	27 Oktober 2016	2 November 2016
	12) Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Provinsi untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	2 November 2016	3 November 2016
	13) Penyampaian DPS kepada PPS	3 November 2016	9 November 2016
	14) Pengumuman dan Tanggapan Masyarakat terhadap DPS	10 November 2016	19 November 2016
	15) Perbaikan DPS	20 November 2016	24 November 2016
	16) Rekapitulasi DPS hasil Perbaikan Tingkat Desa/Kelurahan dan Penyampaiannya beserta DPS hasil Perbaikan kepada PPK	25 November 2016	27 November 2016
	17) Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan Tingkat Kecamatan dan Penyampaiannya kepada KPU Kabupaten	28 November 2016	29 November 2016
	18) Penyampaian Rekapitulasi DPS hasil Perbaikan Tingkat Desa/Kelurahan dan DPS hasil Perbaikan kepada KPU Kabupaten	28 November 2016	29 November 2016
	19) Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a) Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan Tingkat Kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPT	30 November 2016	6 Desember 2016
	b) Penyampaian DPT kepada PPS	7 Desember 2016	17 Desember 2016
	c) Rekapitulasi DPT Tingkat Provinsi	7 Desember 2016	8 Desember 2016
	d) Pengumuman DPT oleh PPS	17 Desember 2016	15 Februari 2017
	20) Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1)		

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	a) Pendaftaran pemilih yang belum terdaftar dalam DPT serta penyusunan DPTb-1	18 Desember 2016	24 Desember 2016
	b) Rekapitulasi DPTb-1 Tingkat Desa / Kelurahan dan Penyampaian beserta DPTb-1 oleh PPS kepada PPK	27 Desember 2016	29 Desember 2016
	c) Rekapitulasi DPTb-1 Tingkat Kecamatan	30 Desember 2016	2 Januari 2017
	d) Rekapitulasi dan Penetapan DPTb-1 Tingkat Kabupaten	3 Januari 2017	4 Januari 2017
	e) Penyampaian DPTb-1 kepada PPS	5 Januari 2017	14 Januari 2017
	f) Rekapitulasi DPTb-1 Tingkat Provinsi	5 Januari 2017	6 Januari 2017
	g) Pengumuman DPTb-1 oleh PPS	14 Januari 2017	15 Januari 2017
	PENYELENGGARAAN		
1.	SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
	a. Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir sebagai dasar perhitungan jumlah minimal dukungan persyaratan Pasangan Calon Perseorangan	22 Mei 2016	22 Mei 2016
	b. Pengumuman Penyerahan Syarat Dukungan	20 Juli 2016	2 Agustus 2016
	c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati :		
	1) Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten	6 Agustus 2016	10 Agustus 2016
	2) Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan Sebaran	6 Agustus 2016	15 Agustus 2016
	3) Analisis Dukungan Ganda	6 Agustus 2016	15 Agustus 2016
	d. Penyampaian Syarat Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS	16 Agustus 2016	20 Agustus 2016
	e. Penelitian Administrasi dan Faktual di Tingkat Desa / Kelurahan	21 Agustus 2016	3 September 2016
	f. Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan	4 September 2016	10 September 2016
	g. Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten	11 September 2016	15 September 2016
	h. Rekapitulasi di Tingkat Provinsi	16 September 2016	18 September 2016
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		
	a. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon	11 September 2016	18 September 2016
	b. Pendaftaran Pasangan Calon	19 September 2016	21 September 2016
	c. Pengumuman Dokumen Syarat Pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	21 September 2016	27 September 2016
	d. Pemeriksaan Kesehatan	19 September 2016	25 September 2016
	e. Penyampaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan	25 September 2016	26 September 2016
	f. Penelitian Syarat Pencalonan untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	19 September 2016	21 September 2016
	g. Penelitian Syarat Calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	21 September 2016	27 September 2016
	h. Penelitian Syarat Pencalonan dan Syarat Calon	21 September 2016	27 September 2016
	i. Pemberitahuan Hasil Penelitian	27 September 2016	28 September 2016
	j. Perbaikan Syarat Pencalonan dan / atau Syarat Calon :		
	1) Perbaikan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten	29 September 2016	1 Oktober 2016
	2) Perbaikan Syarat Calon dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Perseorangan	29 September 2016	1 Oktober 2016
	k. Pengumuman perbaikan Dokumen Syarat Pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	3 Oktober 2016	9 Oktober 2016
	l. Penelitian Hasil Perbaikan :		
	1) Penelitian Perbaikan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten :		

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	a) Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan Sebaran	29 September 2016	6 Oktober 2016
	b) Analisis Dukungan Ganda	29 September 2016	6 Oktober 2016
	c) Penyampaian Hasil Analisis Dugaan Ganda dan Syarat Dukungan oleh KPU Kabupaten kepada PPS melalui PPK	7 Oktober 2016	8 Oktober 2016
	d) Penelitian Administrasi dan Faktual di Tingkat Desa / Kelurahan	9 Oktober 2016	15 Oktober 2016
	e) Rekapitulasi Jumlah Dukungan di Tingkat Kecamatan	16 Oktober 2016	17 Oktober 2016
	f) Rekapitulasi Jumlah Dukungan di Tingkat Kabupaten	18 Oktober 2016	19 Oktober 2016
	g) Rekapitulasi Jumlah Dukungan di Tingkat Provinsi	20 Oktober 2016	21 Oktober 2016
	2) Penelitian Perbaikan Syarat Calon	3 Oktober 2016	9 Oktober 2016
	m. Penetapan Pasangan Calon	22 Oktober 2016	22 Oktober 2016
	n. Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon	23 Oktober 2016	23 Oktober 2016
3.	SENKETA TUN PEMILIHAN		
	a. Pengajuan Permohonan Sengketa di Bawaslu Provinsi / Panwas Kabupaten	22 Oktober 2016	24 Oktober 2016
	b. Perbaikan Permohonan Sengketa	25 Oktober 2016	27 Oktober 2016
	c. Penyelesaian Sengketa dan Putusan	28 Oktober 2016	8 November 2016
	d. Pengajuan Gugatan atas Sengketa Tata Usaha Negara	9 November 2016	11 November 2016
	e. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	12 November 2016	14 November 2016
	f. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Memeriksa dan Memutus Gugatan	15 November 2016	5 Desember 2016
	g. KPU Kabupaten Wajib Menindaklanjuti Putusan PT TUN	6 Desember 2016	8 Desember 2016
	h. Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	5 Desember 2016	14 Desember 2016
	i. MA Memeriksa dan Memutus Perkara Kasasi	15 Desember 2016	16 Januari 2017
	j. KPU Kabupaten Wajib Menindaklanjuti Putusan MA	17 Januari 2017	19 Januari 2017
4.	KAMPANYE		
	a. Kampanye	26 Oktober 2016	11 Februari 2017
	b. Debat Publik / Terbuka Antar Pasangan Calon	26 Oktober 2016	11 Februari 2017
	c. Kampanye melalui Media Masa, Cetak dan Elektronik	29 Januari 2017	11 Februari 2017
	d. Masa Tenang dan Pembersihan Alat Peraga	12 Februari 2017	14 Februari 2017
5.	LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE		
	a. Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	25 Oktober 2016	25 Oktober 2016
	b. Pengumuman Penerimaan LADK	26 Oktober 2016	26 Oktober 2016
	c. Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	19 Desember 2016	19 Desember 2016
	d. Pengumuman Penerimaan LPSDK	20 Desember 2016	20 Desember 2016
	e. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK)	12 Februari 2017	12 Februari 2017
	f. Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	13 Februari 2017	13 Februari 2017
	g. Audit LPPDK	13 Februari 2017	27 Februari 2017
	h. Penyampaian Hasil Audit LPPDK kepada KPU Kabupaten	28 Februari 2017	28 Februari 2017
	i. Penyampaian Hasil Audit kepada Pasangan calon	1 Maret 2017	1 Maret 2017
	j. Pengumuman Hasil Audit	1 Maret 2017	3 Maret 2017
6.	PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Proses Pengadaan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	3 November 2016	22 Januari 2017
	b. Produksi dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	25 November 2016	14 Februari 2017

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
7.	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN		
	a. Penyampaian Pemberitahuan kepada Pemilih untuk memilih di TPS	6 Februari 2017	12 Februari 2017
	b. Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS	15 Februari 2017	15 Februari 2017
	c. Pengumuman Hasil Perhitungan Suara di TPS	15 Februari 2017	21 Februari 2017
	d. Penyampaian Hasil Perhitungan Suara dari KPPS ke PPS	15 Februari 2017	15 Februari 2017
	e. Pengumuman Hasil Perhitungan Suara per TPS oleh PPS di Desa/Kelurahan	15 Februari 2017	21 Februari 2017
8.	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Penyampaian Hasil Penghitungan Suara kepada PPK	15 Februari 2017	17 Februari 2017
	b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan dan Penyampaian Hasil Rekapitulasi ke KPU Kabupaten	16 Februari 2017	22 Februari 2017
	c. Rekapitulasi, Penetapan dan Pengumuman Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten	22 Februari 2017	24 Februari 2017
9.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)		
	Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	8 Maret 2017	10 Maret 2017
10.	SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)	Mengikuti Jadwal dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi	
11.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan	
12.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH		
	a. Bupati dan Wakil Bupati Terpilih		
	1) Tidak ada permohonan PHP	9 Maret 2017	11 Juni 2017
	2) Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam angka 11	
13.	EVALUASI DAN PELAPORAN		
	a. Bupati dan Wakil Bupati		
	1) Tidak ada permohonan PHP	12 Maret 2017	12 Juni 2017
	2) Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf a angka 2	

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 2 Juli 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

T A M I N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub. Bagian Hukum

SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIIN